

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Buton Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain
2. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
3. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukannya jenazahnya
4. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan adminisuk pada petugas
2. Berkas diterima dan diverifikasi petugas
3. Berkas yang sudah lengkap bisa langsung diproses oleh petugas
4. Petugas mengajukan tandangan elektornik (TTE)
5. Berkas pengajuan Tandangan Elektronik (TTE) diverifikasi KABID
6. Pengajuan Tandatangan elektronik (TTE) disetujui Kepala Dinas
7. Proses penerbitan Tandatangan Elektornik (TTE) oleh Operator
8. Petugas melakukan pencetakan dokumen administrasi kependuuk yang sudah tersertifikasi oleh BSrE
9. Dokumen Akta Kematian diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Buton Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Langsung/Tatap Muka